

**PENERAPAN TRADISI *UANG JAPUIK* DALAM PERKAWINAN DI  
 KECAMATAN VII KOTO PADANG PARIAMAN DALAM PRESFEKTIF  
 HUKUM ISLAM**

Nurhani Nadira, Universitas Langlangbuana  
 Yeti Kurniati, Universitas Langlangbuana

Wiwit Julian Sari, Universitas Langlangbuana  
 nurhaninadira1818@gmail.com

**ABSTRAK**

Adat perkawinan di Pariaman yang dikenal dengan “*perkawinan bajapuik*”, penentuan *Uang Bajapuik* sebelum melakukan perkawinan di Padang Pariaman, khususnya di VII Koto Padang Pariaman, memiliki banyak permasalahan yang terjadi dimana adanya pasangan yang gagal dalam melangsungkan pernikahan, adapun contohnya yaitu, pernah ada pasangan gagal menikah dikarenakan ketatnya adat di VII Koto Padang Pariaman dimana ninik mamak pihak laki-laki meminta uang hilang Rp.30.000.000 dan *uang japuik* Rp.50.000.000, tentu sangat memberatkan perempuan, apalagi uang hilang yang diberikan tidak akan kembali kepada pihak perempuan, maka tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibatalkanlah untuk peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki. Metode yang digunakan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Spesifikasi penelitian digunakan dalam penelitian adalah Deskriptif. Tahap penelitian dilakukan oleh peneliti meliputi tahapan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dan bertatap muka, mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan beberapa orang Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tokoh agama di Kecamatan VII Koto Pariaman. Penerapan tradisi *uang japuik* dalam perkawinan adat Minangkabau Pariaman, harus diikuti masyarakat yang berasal dari Kota Pariaman, tradisi ini hanya di Pariaman, *pitih japuik* diberikan pihak keluarga perempuan yang akan meminang laki-laki Pariaman, besaran *uang japuik* diberikan kepada pihak laki-laki ditentukan dari status sosial laki-laki, namun kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan mengenai besaran *uang japuik*. Akibat hukum yang timbul jika tidak diberikan uang jemputan (*bajapuik*) dalam perkawinan pada masyarakat adat Pariaman, akan muncul berbagai macam sanksi, terutama sanksi sosial di masyarakat dan sanksi lain dapat berupa pembatalan perkawinan.

Kata Kunci: *Uang Japuik*, Perkawinan, Hukum Islam

**Pendahuluan**

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum, sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus

sudah dewasa, mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

Pasal 1:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan terdapat aspek yang dikandung didalamnya ada kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan yang sakral.

Hukum Adat Perkawinan ialah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua

Istilah perkawinan adalah merupakan istilah umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah SWT dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia, seperti kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu “*nikaahun*” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja *nakaha*, yang sinonim dengan *tazawwaja*, jadi kata nikah berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa nikah adalah “*adh-dhimmu wal-jam'u*” artinya bertindih dan berkumpul.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam islam, menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama, dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi, adapun tujuan perkawinan diantaranya;<sup>2</sup>

1. Membentuk yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membanu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.

kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Menurut hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah.”

2. Membentuksuatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
3. Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dsar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah

Rukun dan Syarat perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha. Rukum perkawinan yaitu: Calon suami, Calon Isteri, Wali, Dua orang saksi, Ijab qabul, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut;<sup>3</sup>

1. Syarat calon mempelai pria adalah beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan peresetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat calon mempelai wanita adalah beragama islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.100

<sup>2</sup> Miftahunir Rizka, Asep Ramdan, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pitih Japuik dalam Perkawinan*

*Adat Minangkabau Pariaman*”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Unisba Press, Bandung, 2022, hlm 2

<sup>3</sup> *Ibid*

- persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Syarat wali nikah adalah laki-laki, dewasa, dan mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
  4. Syarat saksi adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, islam dan dewasa

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan bukan hanya mempunyai manfaat dalam hal memenuhi kebutuhan bathin, tetapi juga mempunyai manfaat dalam segi kesehatan, sosial dan ekonomi. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang Allah tetapkan sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya.<sup>4</sup> sedangkan dalam pengertian adat, perkawinan adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dalam ikatan pribadi antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang baru, perkawinan itu harus melalui suatu persetujuan dan restu dari sanak famili.<sup>5</sup>

Perkawinan ditempatkan sebagai urusan kaum kerabat yang berperan serta selama terjadinya proses perkawinan mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan akhirnya perkawinan, upacara perkawinan ini memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial, penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu, segala pengaturan di dalamnya pasti bertujuan untuk *kemaslahatan* manusia.<sup>6</sup>

Hukum adat perkawinan di Indonesia beraneka ragam dan pada umumnya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat hukum

adat tersebut, termasuk juga budaya pranikah di setiap daerah, salah satunya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, adat dan agama merupakan ajaran moral yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tata cara adat Minangkabau ada beberapa proses yang harus dilakukan dalam prosesi perkawinan. masih ada tata krama yaitu, *japuik manjapuik, pinang meminang, batuka tando, akad nikah, baralek gadang, jalang manjalang* dan sebagainya.<sup>7</sup>

Masyarakat Pariaman yang merupakan salah satu wilayah di Minangkabau terdapat ciri khusus dalam proses peminangannya, peminangan yang dilaksanakan masyarakat pariaman dilakukan oleh pihak perempuan dengan memberikan *tando panjapuik* kepada pihak laki-laki. Adat perkawinan di Pariaman yang dikenal dengan “*perkawinan bajapuik*” ini pada dasarnya hanya berlaku di Pariaman saja. Karena yang dicari adalah *urang sumando* yang didatangkan dari luar kaum atau suku. Maka datangnya harus dijemput dan perginya harus dihantar, hal ini sudah dituangkan dalam adat Minangkabau yaitu, jika sudah akad nikah berdirilah adat *marapulai*, “*datangnya bajapuik japuik, painyo bahanta hanta sarato arak jo iriang baikpun alek dengan jamubak apo pakai nan biaso*”. Dalam Bahasa Indonesia “datangnya dijemput bersama-sama, perginya dihantar bersama-sama serta arak-arakan dan iring-iringan dalam sebuah perhelatan, seperti yang biasa berlaku.

Tradisi *bajapuik* (tradisi yang dilakukan pihak keluarga perempuannya yang memberikan uang *japuik* atau uang penghargaan kepada pihak keluarga laki-laki berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagai syarat berlangsungnya pernikahan) adalah tradisi

<sup>4</sup> Yaswirman, *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 7

<sup>5</sup> Arsul, Bam, *Pariaman Rantau Minangkabau yang Unik*, Gre Publishing, Yogyakarta, 2000, hlm. 336.

<sup>6</sup> Mansoor Dkk, *Sejarah Minangkabau, Bharata*, 1970, hlm. 37

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 39

perkawinan yang merupakan *trade mark* daerah Pariaman. suatu istilah yang ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman. Tradisi *bajapuik* atau *japuik-an* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan (Saudara laki-laki ibu, ibu dari calon *anak daro* (calon mempelai wanita) dan bapak anak daro mamak atau saudara laki-laki ibu) memberi sejumlah barang (mobil/motor/cincin emas/kalung emas) atau uang (uang penghargaan kepada pihak laki-laki, yang mana dalam hal ini nanti juga bisa digunakan sebagai modal usaha setelah menikah) kepada laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilakukan. Pemberian ini dikenal dengan *uang japuik*.

Tradisi *Uang Japuik* adalah menjemput pengantin laki-laki yang didatangkan ke rumah pengantin perempuan dengan persyaratan menyerahkan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. menurut adat uang jemputan akan dikembalikan kepada *Anak Daro* (Pengantin Perempuan) pada saat *Manduo Jalang* (mengunjungi mertua untuk kedua kalinya dan menginap).

Bentuk pengembaliannya dapat berupa peralatan rumah tangga, kalung, cincin, anting-anting dari keluarga besar *marapulai* (Pengantin laki-laki) yang berkumpul dirumah *marapulai* (Pengantin laki-laki) saat manduo jalang., mencerminkan bahwa perkawinan tradisi *Uang Japuik* ini hanya berlaku bagi masyarakat hukum adat Pariaman dalam lingkupan wilayah Pariaman, dalam pepatah Minangnya yaitu “*Lain padang lain belalang, Lain lubuk lain ikannyo, Cupak sapanjang batuang, Adat salingka nagari.*”<sup>8</sup> (Setiap negeri atau masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda)

Tradisi *Uang Japuik* ini sering memunculkan kontroversi di masyarakat

Pariaman karena memberi kesan memberatkan pihak perempuan dan menguntungkan pihak laki-laki. bahkan beberapa kalangan menganggap bahwa fenomena ini menyebabkan ketidakadilan gender, karena terdapat doktrin di masyarakat bahwa lebih baik memiliki anak laki-laki daripada anak perempuan, karena jika sudah tiba waktunya untuk menikah, orang tua harus bekerja keras untuk membiayai perkawinan anaknya apalagi jika mendapat calon menantu yang derajatnya lebih tinggi.

*Uang Japuik* ini biasanya diberikan dalam bentuk barang atau benda, namun ada juga yang memberikan dengan bentuk uang tunai. Selanjutnya, pada saat berkunjung ke rumah mertua dari pihak perempuan pertama kali setelah menikah, pihak laki-laki akan mengembalikan uang tersebut dalam bentuk barang yang biasanya bernilai lebih dari *Uang Japuik* yang diberikan (*agiah jalang*).

Tradisi ini selalu dilaksanakan oleh masyarakat Pariaman meskipun banyak konflik, fenomena dan isu-isu yang menimbulkan asumsi negatif dalam masyarakat. terutama di daerah VII Koto yang sangat kental dengan adat dan tradisi, selain itu juga memiliki wilayah yang cukup luas di Pariaman yaitu 90,93 KM, sehingga terlihat dari data pencatatan perkawinan Kua VII Koto dari tahun ke tahun pada tahun 2019 (376 peristiwa), 2020 (365 peristiwa) dan 2021 (393 peristiwa). Hal ini tentunya sangat memicu terjadinya konflik dalam melaksanakan Tradisi *Uang Japuik* di VII Koto Pariaman.<sup>9</sup>

Wawancara penulis dengan Bapak Awaludin selaku Ketua Kantor Kerapatan Adat Nagari VII Koto Padang Pariaman menyebutkan bahwa beberapa kasus yang terjadi di VII Koto khususnya pernah adanya pasangan yang tidak menjadi menikah karena ketatnya adat yang ada di

<sup>8</sup> Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2010, hlm. 17

<sup>9</sup> Laporan Kua VII Koto Padang Pariaman, Sungai Sariak, pada tanggal 02 November 2022

VII Koto, karena ninik mamak dari pihak laki-laki menentukan biaya *uang japuik* yang banyak kepada pihak perempuan, adapun uang yang dimintakan oleh ninik mamak dari pihak laki-laki yaitu uang hilang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan uang *japuik* sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tentu hal ini sangat memberatkan perempuan, apalagi dalam uang hilang yang diberikan tidak sedikit dan itupun tidak akan kembali kepada pihak perempuan, maka tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibatalkanlah untuk peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki.<sup>10</sup>

Penentuan *uang japuik* dan uang hilang, uang dapur, Bapak Awaludin juga menguangkapkan, untuk yang menentukan dari uang tersebut adalah ninik mamak dan kesepakatan dari orang tua dari pihak laki-laki, dan itu sebenarnya bisa untuk dilakukan tawar menawar antara kedua belah pihak, guna memudahkan anak keponakan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi ninik mamak dan beberapa keluarga yang ada di VII Koto ini meminta uang hilang yang cukup banyak untuk menompang ekonominya, karena merupakan suatu momen oleh beberapa keluarga untuk mendapatkan uang yang memang diberikan secara cuuma-cuma untuk menikahkan anak laki-lakinya.

Pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan hukum adat, Bapak Awaludin mengatakan bahwa untuk proses dari *uang bajapuik* sudah sesuai dengan yang dilakukan dan tidak adanya melanggar dari norma agama, akan tetapi dalam penentuan uang *bajapuik* perlu adanya perundingan antara ninik mamak kedua belah pihak agar saling mempermudah anak keponakan untuk

menjalankan salah satu ibadah kepada Allah SWT.

Bapak Awaludin mengatakan apabila tradisi *pithi japuik* ini tidak dilaksanakan maka dampak atau sanksi yang akan di dapat yaitu berupa:<sup>11</sup>

1. Batalnya proses pertunangan yang menyebabkan tidak terjadinya pernikahan.
2. Mendapatkan hinaan dari Masyarakat adat.
3. Pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak keluarga, niniak mamak dan orang sumando.
4. Menimbulkan persilihan hubungan mempelai laki-laki dengan keluarga sendiri.
5. Tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat.

Sanksi sosial yakni pihak yang bersangkutan atau pihak laki-laki akan mendapat hinaan atau cemooh dari saudara-suadara dan kerabat terdekat, dianggap tidak beradat.

*Uang Japuik* banyaknya kasus pihak keluarga yang merasa dirugikan sepihak oleh seorang laki-laki dari Pariaman karena prosesi adat yang cenderung memberatkan pihak Perempuan secara finansial (*Uang Japuik*). Tradisi *Uang Japuik* adalah tradisi perkawinan yang telah menjadi ciri khas di daerah Pariaman dan berbeda dengan daerah lainnya di Minangkabau, sehingga sering menimbulkan perselisihan adat ketika akan melaksanakan perkawinan beda daerah. Tradisi *Uang Japuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak mempelai laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan.

Penilaian negatif juga banyak ditemukan dari pengalaman peneliti yang bertemu dengan orang luar Pariaman, mereka menanggapi bahwa orang laki-laki

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

Pariaman itu terkesan diperjual belikan dalam proses perkawinan dan mereka menganggap bahwa tradisi ini aneh dan tidak masuk akal. Karena, mereka mempunyai pemahaman bahwa proses perkawinan pada umumnya pihak laki-laki yang lebih utama mempersiapkan diri secara finansial dibandingkan pihak perempuan, bahkan sebagian orang yang tidak menerima tradisi ini mereka menjadikan adat ini sebagai lelucon atau bahan candaan yang tidak di hargai ke sakralannya seperti isu-isu atau video yang beredar di media sosial berupa “daftar harga *Uang Japuik* laki-laki Pariaman sesuai dengan derajat keluarga atau pekerjaan laki-laki tersebut”. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Tokoh Adat di Pariaman, karena pada dasarnya tradisi ini memiliki sejarah, tujuan dan maksud yang baik di setiap prosesnya.

Kasus selanjutnya bahkan terjadi juga di antara sesama orang pariaman, meskipun masyarakat pariaman sudah saling tahu dengan adat *bajapuik*, hal ini juga cendrung menimbulkan konflik antar kedua belah pihak yang akan menikah dikarenakan jumlah *Uang Japuik* yang dimintak pihak laki-laki terlalu besar dan memberatkan pihak perempuan. Konflik semacam ini menimbulkan dampak yang fatal bagi kedua calon mempelai, karena pihak keluarga bisa saja tidak menyetujui atau bahkan membatalkan perkawinan karena tidak menyepakati jumlah *Uang Japuik* yang ditetapkan. konflik ini akan berlanjut ke suatu hal yang tidak baik seperti terjadinya kawin lari atau cekcok antara dua belah pihak yang memang tidak memahami bagaimana sebenarnya adat ini berjalan di masyarakat Pariaman.

Tradisi *Uang Japuik* merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Pariaman. Meskipun dianggap bagi beberapa orang

tradisi ini merugikan perempuan, namun tetap tidak mungkin menghilangkan adat tersebut dari masyarakat Pariaman, karena sebuah adat atau tradisi merupakan ciri khas dan identitas suatu kelompok masyarakat yang harus dilestarikan bukan malah dihapuskan, apalagi, jika adat ini dianggap baik untuk masyarakat di suatu daerah tertentu.

Tradisi *Uang Japuik* ini masih dipertahankan sampai saat ini di Pariaman dan bedanya lagi adalah di Pariaman tradisi *bajapuik* selalu dihubungkan dengan status laki-laki (gelar yang diturunkan ayah kepada anak laki-lakinya), apakah dia orang bergelar (sidi, sutan, bagindo) atau tidak. *Uang japuik* akan dikembalikan lagi pada pihak perempuan dengan jumlah yang sama (setelah prosesi kedua mempelai bersanding di rumah anak ditar/pengantin perempuan, selanjutnya mengunjungi rumah mertua dengan berpakaian adat yang lengkap, saat inilah uang *japuik* dikembalikan kepada pengantin perempuan) malahan biasanya dilebihkan.

Bentuk lain yang melekat pada tradisi *bajapuik* ini, yang datangkemudian, adalah uang hilang (yakni uang kompensasi yang disebut juga dengan istilah uang dapur uang ini dimaksudkan sebagai pemberian bantuan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk penyelenggaraan baralek pesta oleh sebab itu tidak dikembalikan lagi dan sudah menjadi milik laki-laki (hilang).<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengungkapkan fakta yang ada dilapangan, penelitian ini pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang memfokuskan pengamatan pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

<sup>12</sup> Hafizah, “Tradisi *Uang Japuik* Dan *Uang Hilang* Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Pariaman,” *Jurnal*

*Kepemimpinan Dan Kepengurusan Sekolah* v 2,no.1(Maret 2017) hlm.17-26

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat. Dengan metode deskriptif ini peneliti akan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat VII Koto Padang Pariaman dalam menerapkan tradisi *Uang Japuik*.<sup>13</sup>

Penulis menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dan bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam wawancara ini yang dipakai adalah interview terpimpin yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dengan terperinci.

Penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa orang Tokoh Adat, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan tokoh agama yang ada di Kecamatan VII Koto Pariaman untuk meminta penjelasan tentang proses berjalannya hukum adat *Uang Japuik* dalam perkawinan di kecamatan VII Koto Pariaman dan prespektif dalam agama islam. Sedangkan, observasi adalah pengamatan dari seseorang peneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti.

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi sebuah informasi atau penemuan baru. Data kualitatif ini terdiri dari data hasil wawancara, catatan riset, dan data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah narrative analisis, yang memberikan lebih banyak insight karena memiliki data-data penting yang tidak hanya berkaitan

dengan konteks penelitian, namun juga pada waktu, tempat, dan spesifikasi dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Uang *japuik* ini bermula dari keluarga yang kaya raya, dia memiliki harta yang banyak, keluarga tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang sudah berumur tetapi belum menikah. Dalam adat perkawinan di Pariaman, yang mencari pasangan untuk anak perempuan adalah seorang *mamak*, dicarikanlah keponakannya itu pasangan dengan pemuda yang pengangguran dan tidak punya status sosial dilingkungannya, datanglah keluarga dan *mamak* perempuan tersebut ke rumah laki-laki. dan bertanya kepada *mamak* laki-laki, maukah dia menikahi keponakanku, jika ia bersedia, maka akan saya berikan sebahagian uang kepada anda untuk digunakan dalam berusaha menjalankan sebuah perkawinan.

*Uang bajapuik* tradisi ini hanya ada di wilayah Pariaman saja, baik itu Kota Pariaman ataupun Kabupaten Padang Pariaman akan tetapi setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melakukan perhelatan sebelum perkawinan. Tradisi *bajapuik* (tradisi yang dilakukan pihak keluarga perempuan yang memberikan uang *japuik* atau uang penghargaan kepada pihak keluarga laki-laki berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagai syarat berlangsungnya pernikahan) adalah tradisi perkawinan yang merupakan *trade mark* daerah Pariaman. suatu istilah yang ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman

Tradisi *bajapuik* atau *japuikan* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan (Saudara laki-laki ibu, ibu dari calon *anak daro* (calon mempelai wanita), dan bapak anak daro *mamak* atau saudara laki-laki ibu)

<sup>13</sup> Nana Syaudih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, UPI dan Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm, 60.

memberi sejumlah barang (mobil/motor/cincin emas/kalung emas) atau uang (uang penghargaan kepada pihak laki-laki, yang mana dalam hal ini nanti juga bisa digunakan sebagai modal usaha setelah menikah) kepada laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilakukan. Pemberian ini dikenal dengan *uang japuik*.

Tradisi yang dilaksanakan oleh orang Minangkabau khususnya Pariaman ini diinterpretasikan kedalam bentuk tradisi bajapuik, dimana melibatkan barang yang bernilai seperti uang dan dalam bahasa minang *pitih japuik* atau uang jamputan. Pada tradisi ini pihak dari keluarga perempuan mendatangi rumah keluarga dari laki-laki yang akan dipinangnya dimana disini dibicarakan mengenai besaran *pitih japuik* yang mensyaratkan perkawinan orang Pariaman.

Besar kecilnya pembayaran uang atau barang untuk jemputan tergantung dari status sosial si laki-laki yang akan diambil menjadi menantu. Secara tradisional gelar kebangsawan yang menjadi tolok ukur besar kecilnya jemputan. Kalau orangnya bergelar sidi, sutan, atau bagindo jemputannya lebih besar dibandingkan dengan orang biasa karena orang ingin anak cucunya dialiri darah bangsawan. Sekarang cenderung bukan lagi gelar bangsawan yang menjadi ukuran tetapi status sosial lain yaitu gelar kesarjanaan seperti dokter, insinyur, sarjana lainnya dan lulusan perguruan tinggi terkemuka akan lebih tinggi statusnya.

Setelah selesai kesepakatan mengenai besar atau jumlah uang *japuik*, pihak yang datang menyerahkan sebentuk cincin sebagai tanda sah. Jadi kesepakatan tersebut tidak boleh diungkai lagi. Jika mungkir akan dihukum secara adat. Inilah yang dinamakan *bertanda-tandaan*. Uang *japuik* baru diserahkan pada saat berhelat kelak, demikian pula cincin yang diserahkan sebagai tanda sah akan dikembalikan lagi pada saat itu.

Menentukan dari uang tersebut adalah ninik mamak dan kesepakatan dari

orang tua dari pihak laki-laki, dan itu sebenarnya bisa untuk dilakukan tawar menawar antara kedua belah pihak, guna memudahkan anak keponakan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi ninik mamak dan beberapa keluarga yang ada di VII Koto ini meminta uang hilang yang cukup banyak untuk menompang ekonominya, karena merupakan suatu momen oleh beberapa keluarga untuk mendapatkan uang yang memang diberikan secara cuuma-cuma untuk menikahkan anak laki-lakinya.

Penentuan *Uang Bajapuik* sebelum melakukan perkawinan di Padang Pariaman, khususnya di VII Koto di Padang Pariaman, memiliki banyak permasalahan yang terjadi dimana adanya pasangan yang gagal dalam melangsungkan pernikahan dan ada juga yang rela melakukan pernikahan tanpa adanya prosesi adat, adapun contohnya yaitu:

Pertama pernah ada pasangan yang tidak menjadi menikah karena ketatnya adat yang ada di VII Koto Padang Pariaman yang pihak laki-laki berinisial "AW" yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) anak Wali Nagari VII Koto Tahun 2014-2019, karena ninik mamak dari pihak laki-laki menentukan biaya *uang japuik* dan uang hilang yang banyak kepada pihak perempuan yang berinisial "IN" yang juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan anak dari Jaksa di Provinsi Sumatera Barat, adapun uang yang dimintakan oleh ninik mamak dari pihak laki-laki yaitu uang hilang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan *uang japuik* sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), tentu hal ini sangat memberatkan perempuan, apalagi dalam uang hilang yang diberikan tidak sedikit dan itupun tidak akan kembali kepada pihak perempuan, maka tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibatalkanlah untuk peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki.

Pembahasan diatas bahwa uang *bajapuik* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak perempuan untuk menikahi anak laki-laki pariaman, khususnya di kecamatan VII Koto Padang Pariaman, karena dalam uang *japuik* itu merupakan sebuah penghargaan yang diberikan pihak perempuan kepada keluarga pihak laki-laki karena telah membesarakan anaknya dan mau menikah dengan anak gadisnya, dan setelah dilangsungkan prosesi adat *uang bajapuik* banyak serangkaian acara sebelum dan sesudah dilangsungkan pernikahan

Perkembangan zaman membuat perubahan pada bentuk *uang japuik*, dahulunya yang berbentuk emas dan perhiasan, namun sekarang bentuk *uang japuik* yang diberikan oleh pihak mempelai perempuan kepada pihak laki-laki sudah kebanyakan menggunakan uang, bahkan kendaraan roda dua, roda empat dan satu set rumah. Perubahan itu terjadi karena bentuk emas dan perhiasan yang sudah kuno, dan uang sebagai bentuk praktis untuk nantinya dipergunakan sebagai modal berumah tangga.

Tidak ada sumber yang jelas yang menerangkan tentang asal usul tradisi uang *japuik* ini, dikarenakana pada zaman dahulu uang *japuik* ini cerita lama yang dipublikasikan dari mulut ke mulut, karena waktu belum adanya media dan objek lainnya untuk mengabadikan. Pada umumnya *bajapuik* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman dalam prosesi perkawinan karena dalam sistem Matrilineal posisi suami (urang *sumando*) merupakan orang datang, karena itu orang *sumando* dalam ungkapan Minangkabau dikenal dengan pepatah “*datang karano dipanggia-tibo karano dianta*” (datang karena dipanggil, tiba karena diantar).

Tradisi *bajapuik* merupakan aturan yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan, sehingga memungkinkan bagi tradisi *bajapuik* untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari

adanya tradisi tersebut adalah nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dijaga.

*Uang bajapuik* tradisi ini hanya ada di wilayah Pariaman saja, baik itu Kota Pariaman ataupun Kabupaten Padang Pariaman akan tetapi setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing dalam melakukan perhelatan sebelum perkawinan. Tradisi *bajapuik* (tradisi yang dilakukan pihak keluarga perempuan yang memberikan uang *japuik* atau uang penghargaan kepada pihak keluarga laki-laki berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagai syarat berlangsungnya pernikahan) adalah tradisi perkawinan yang merupakan *trade mark* daerah Pariaman. suatu istilah yang ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman.

Perkembangan pelaksanaan *bajapuik* saat ini, perlu adanya aturan adat tegas dibuat oleh pemuka adat, serta *niniak mamak* yang menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan *bajapuik* melindungi perempuan dari korban penyelewengan makna uang *japuik* dengan memberikan sosialisasi pada anak-kemanakanya, maksud dan tujuan uang *japuik* dimana diwaktu perundingan kesepakatan pemberian uang *japuik*, diberikan kejelasan makna dan tujuan dari perkawinan *bajapuik* yang sebenarnya. sehingga mengarahkan perkawinan adat *bajapuik* pada jalur kepastian dan bisa merasionalkan pelaksanaanya, untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak keluarga dalam melaksanakan adat perkawinan *bajapuik* yang merupakan adat istiadat bagi masyarakat Pariaman sampai saat ini.

Kawin *bajapuik* di Pariaman saat ini sangat mengalami keberagaman makna ada yang memaknai kawin *bajapuik* itu adalah uang *japuik* semata, yaitu sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan sesuai dengan jumlah yang disepakati. kenyataannya kawin *bajapuik* di Pariaman ini adalah salah satu tata cara atau bahagian dari ritual adat perkawinan. dimana kawin *bajapuik* ini adalah

kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki dalam perkawinan. kesepakatan ini dilakukan apabila proses awal seperti kesepakatan kedua keluarga untuk menikahkan anaknya, setelah kesepakatan ini maka ditentukan uang *japuik* oleh pihak laki-laki, dan dalam menentukan jumlah uang *japuik* ini pada umumnya dikaitkan dengan status sosial mempelai laki-laki dan atau status sosial keluarga mempelai laki-laki, setelah uang *japuik* ditentukan dan disepakati jumlahnya maka juga akan ditentukan syarat-syarat adat lainnya dalam jemputan ini.

Apabila ada perkawinan yang tak menyertakan uang *japuik*, maka akan dikenai sanksi, terutama sanksi moral. Keluarga tersebut tentunya akan mendapat cemooh dari sanak keluarga dan teman-temannya, terutama dari *mamaknya*. Lalu keduanya mungkin bisa tidak jadi menikah, kemudian dicap tidak beradat dan akhirnya diusir dari kampungnya karena dianggap tidak menghargai *ninik mamak*. Tetapi banyak sekarang dijumpai perkawinan yang tidak memakai adat uang *japuik* ini. Akan tetapi dalam prosesnya uang *japuik* tetap dibunyikan untuk menghargai adat tersebut.

Selama ini orang-orang diluar suku Pariaman dan orang Pariaman yang tak tahu dengan budayanya menganggap bahwa bila ingin menikahi laki-laki di Pariaman, maka harus menjemputnya dengan sejumlah uang, bahkan ada pula yang mengatakan dengan Bahasa yang kasar bahwa laki-laki tersebut dibeli. Anggapan tersebut membuat geram tokoh adat Pariaman, namun memang aggapan tersebut telah tertanam dibenak masyarakat luas yang tak mengerti. Padahal tradisi *bajapuik* bertujuan mengangkat derajat laki-laki di Pariaman, mereka dijemput

untuk menghormati laki-laki tersebut yang akan menjadi anggota baru keluarga besar sang istri (*urang sumando*).<sup>14</sup>

Setiap tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat tentu terdapat nilai-nilai yang terkandung didalamnya begitupun dengan tradisi uang *japuik*. Bapak Awaludin selaku orang yang dituakan dalam masyarakat Adat menuturkan nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi ini. Nilai budaya, dalam tradisi ini merupakan tradisi yang unik yang hanya dimiliki daerah Pariaman dan diluar Pariaman khususnya Sumatera Barat tidak ada tradisi *bajapuik* dengan menggunakan uang *japuik* dan Nilai sosial, yang ada pada adat tradisi uang *japuik* ialah untuk menghargai pihak laki-laki yang akan menjadi orang pedatang di keluarga pihak perempuan kita, agar wibawanya seorang laki-laki itu yang akan menjadi suaminya dianggap ada dan untuk menaikkanharkat dan martabat pihak laki-laki makanya mereka dijemput secara adat.

Bapak Faisal selaku ketua Kantor Urusan Agama di VII Koto Padang Pariaman juga mengungkapkan adanya nilai-nilai pendidikan Islam yang ada pada tradisi *bajapuik*, yaitu,<sup>15</sup> pertama Ta'aruf dimana masyarakat pariaman tidak mengenal adanya pacaran, namun perkenalan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dapat dilakukan oleh keduanya melalui tradisi *bajapuik*. Disana juga kita dapat mengetahui dan mengenal pula watak, karakter, sertalatar belakang keluarga dari masing-masing kedua belah pihak. Bagaimana agamanya, keluarganya, keturunannya. Sebab hal itu sangatlah penting, karena lelaki adalah pemimpin perempuan, ia akan memimpin keluarganya, membina, mendidik, dan juga mengarahkan istri dan anak-anaknya nanti.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>15</sup> Bapak Faisal selaku Kepala Kantor Urusan Agama VII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

Kedua nilai pendidikan islam yaitu Silaturrahmi, diterapkannya tradisi bajapuik, bukan hanya mempersatukan kedua belah pihak keluarga, tetapi juga bisa mempersatukan antar desa. Misalnya, pihak keluarga perempuan berasal dari desa A, dan pihak keluarga laki-laki berasal dari desa B. hal inilah yang secara tidak langsung telah terjalin hubungan kekeluargaan antara kedua desa tersebut. misalnya, saat acara *manduo jalang* (mengunjungi rumah mertua, yang masih menggunakan pakaian adat lengkap). Disanalah mempelai laki-laki memperkenalkan kepada seluruh keluarganya, begitu juga dengan warga/masyarakat yang hadir saat itu untuk memberitahu bahwasannya telah terjalin hubungan kekeluargaan dengan desa tersebut

Selanjutnya yang ke tiga Adanya nilai saling menghargai, yaitu tradisi bajapuik juga terdapat nilai-nilai penghargaan yang berdasarkan profesi/pekerjaan laki-laki tersebut. Hal itu sebagai hadiah yang diberikan dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki atas jerih payah orang tuanya selama ini. Karena dalam Islam anak laki-laki apabila telah menikah tetap milik orang tuanya, dan apabila telah menikah tanggung jawab ayah dari anak perempuan akan pindah kepada suaminya, dan yang mempelai perempuan juga dihargai dalam bentuk *agiah jalang* (mengunjungi rumah mertua) tujuannya untuk mengenalkan mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.

Perlu ditekankan didalam dalam tradisi perkawinan bajapuik di Padang Pariaman khususnya di VII Koto, bahwasannya “Tradisi bajapuik di daerah Pariaman sudah berjalan dan berkembang semenjak daerah itu ada (tidak diketahui siapa yang memulainya). nsamun, ternyata, tradisi bajapuik yang dilakukan

masyarakat tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>16</sup>

Setelah dilakukan penelitian, maka yang terjadi adalah tradisi bajapuik yang dilakukan masyarakat Padang Pariaman sesuai dan tidak menyalahi peraturan (ajaran) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. hal ini sangat tergantung kepada orang-orang yang bisa melihat dan memaknai tradisi bajapuik secara positif.

Penentuan *uang bajapuik* merupakan adat yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Padang Pariaman khususnya di Kecamatan VII Koto, dimana dalam penentuan *uang japuik* banyak keluarga yang melakukan main belakang, maksudnya yaitu, dimana nanti kedua belah pihak keluarga bertemu, saling menentukan besarnya *uang japuik* dan saling bersepakat akan saling membantu kekurangan dalam *uang japuik* tersebut, misalnya di tetapkan oleh kedua belah pihak keluarga uang japuik itu sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), akan tetapi pihak perempuan cuma sanggup membayarkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka setelah itu pihak laki-laki membantu sisa dari uang japuik tersebut.

Pak Awaludin juga mengungkapkan peran ninik mamak sangat penting dalam penentuan *uang japuik* ini, karena dalam penentuan uang bajapuik dan bagaimana prosesi adat apa yang akan dan harus dijalankan., ninik mamak kedua belah pihak saling tawar menawar besaran uang bajapuik, sehingga terjadi kesepakatan untuk calon mempelai laki-laki dan wanita bisa dilanjutkan proses adat lainnya dan di nikahkan.

Setelah ada persetujuan tersebut, maka baru adanya penyampaian kepada ninik mamak kalau ada wanita yang akan datang ke rumah keponakannya untuk meminang, dan disana disampaikan untuk *uang japuik* yang akan di minta sebesar Rp.

<sup>16</sup> Bapak Faisal selaku Kepala Kantor Urusan Agama VII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 14.00 WIB

20.000.000 (dua puluh juta) dan barulah pertemuan ninik mamak kedua belah pihak ber negosiasi atas uang japuik tersebut.<sup>17</sup>

Bapak Awaludin mengatakan apabila tradisi *pitih japuik* ini tidak dilaksanakan maka dampak atau sanksi yang akan di dapat yaitu berupa:<sup>18</sup> Pertama batalnya proses pertunangan yang menyebabkan tidak terjadinya pernikahan. sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian uang jemputan ini dilalui melalui proses pertunangan yang mana pemberian uang jemputan ditandai pada waktubatimbang tando dalam perkawinan baja- puik, dimana kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menjalankan perkawinan adat bajapuik dengan ketentuan jumlah pemberian uang jemputan yang telah disepakati kedua belah pihak. apabila pada waktu perundingan tidak dapat ditemukan kata sepakat berapa besaran uang jemputan maka proses pelaksanaan perkawinan bajapuik selanjutnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan kata sepakat mengenai syarat jemputan akan diberikan oleh pihak perempuan sehingga nantinya berdampak tidak terjadinya pernikahan.

Kedua mendapatkan hinaan dari masyarakat adat dengan konsekuensi tidak diberikan uang jemputan pada masyarakat adat pariaman dalam pelaksanaan perkawinan bajapuik yaitu mendapatkan cemooh atau sanksi sosial bagi kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak keluarga merasa dikucilkan dalam lingkungan adat mereka, karena tidak dapat melaksanakan adat tersebut yang merupakan ciri khas dari perkawinan di pariaman.

Ketiga pihak laki-laki tidak dihargai baik dari pihak keluarga, niniak mamak dan orang sumando. Kedudukan martabat dan status sosial masyarakat

adat terutama pihak laki merupakan suatu yang dihargai atau dipandang penting di lingkungan sosial masyarakat adat minagkabau Pariaman, sehingga tradisi adat ini menjadikan pihak laki-laki disegani karena berhasil membesarkan anak kemanakannya untuk mencapai kesuksesan yang perlu dijadikan hal pujian/kebanggaan oleh pihak perempuan dengan uang jemputan sebagai adat yang turun-menurun dilakukan. Status sosial merupakan suatu hal pokok dalam mencerminkan penghargaan laki-laki pariaman di lingkungan masyarakatnya.

Keempat menimbulkan persililan hubungan mempelai laki-laki dengan keluarga sendiri, dalam hal ini terjadinya kasus perselisihan antara laki-laki dengan pihak keluarganya sendiri apabila pihak perempuan itu tidak mau memberikan uang jemputan dan si laki-laki tetap bersikeras melangsungkan perkawinan dengan melakukan perkawinan agama atau perkawinan menurut hukum postif tanpa menggunakan adat tapi keluarganya bersikeras juga untuk tetap melaksanakan adat sehingga menimbulkan perselisihan dari keluarganya sendiri baik itu dari orang tua, niniak mamaknya sehingga mempelai laki-laki tidak dianggap lagi dilingkungan keluarganya.

Kelima tidak dianggap dalam pelaksanaan upacara adat. untuk hal ini dapat terjadi jika niniak mamak, datuaknya tidak menganggap si laki-laki sebagai kemenakan lagi yang kemudian membuat dia dalam status upacara adat terabaikan atau tidak di undang oleh mamak kaumnya/sukunya sehingga ia merasa terabaikan dalam pelaksanaan adat yang dilakukan dikampungnya

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Awaludin selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) VIII Koto Padang Pariaman, Pada Rabu 8 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

Keenam sanksi sosial yakni pihak yang bresangkutan atau pihak laki-laki akan mendapat hinaan atau cemooh dari saudra-suadara dan kerabat terdekat, dianggap tidak beradat.

## KESIMPULAN

1. Penerapan tradisi *pitih japuik* dalam perkawinan adat Minangkabau Pariaman, harus diikuti oleh masyarakat yang berasal dari Kota Pariaman, tradisi ini hanya ada di Pariaman saja *pitih japuik* akan diberikan oleh pihak keluarga perempuan yang akan menikah dengan laki-laki Pariaman.
2. Pelaksanaan tradisi bajapuik ini sudah tidak seperti dahulu yang mengharuskan pihak perempuan memberikan sejumlah uang atau emas kepada keluarga pihak laki-laki, besaran *pitih japuik* yang akan diberikan kepada pihak laki-laki pada masa sekarang ditentukan dari status sosial pendidikan dan pekerjaan laki-laki tersebut, namun kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan mengenai besaran *pitih japuik* ini. akibat hukum yang timbul jika tidak diberikan uang jemputan (*bajapuik*) dalam perkawinan pada masyarakat adat Pariaman, akan muncul berbagai macam sanksi, terutama sanksi sosial di masyarakat dan sanksi lain dapat berupa pembatalan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2010

Arsal, Bam, *Pariaman Rantau Minangkabau yang Unik*, Publishing, Yogyakarta, 2000

Mansoer Dkk, *Sejarah Minangkabau*, Bharata, 1970

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000

Yaswirman, *Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 1974 tentang Perkawinan

Miftahunir Rizka, Asep Ramdan, " *Analisis Hukum Islam Terhadap Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman*", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Unisba Press, Bandung, 2022

Laporan Kua VII Koto Padang Pariaman, Sungai Sariak, pada tanggal 02 November 2022